





 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>: 76.../B8/SOP AP. 2/2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>: 01 Oktober 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>: 09 November 2019</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>: 18 November 2019</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>: Kepala BPPPTK Bisnis dan Pariwisata  Sabti, S.H., M.H.  NRP 196405021993031002</td></tr> </table>	Nomor SOP	: 76.../B8/SOP AP. 2/2019	Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2019	Tanggal Revisi	: 09 November 2019	Tanggal Efektif	: 18 November 2019	Disahkan Oleh	: Kepala BPPPTK Bisnis dan Pariwisata  Sabti, S.H., M.H.  NRP 196405021993031002	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas Mengetahui tugas dan prosedur kerja 2. Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat 3. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi Pendidikan dan tenaga kependidikan 4. Memiliki kemampuan menyusun program peningkatan kompetensi Pendidikan dan tenaga kependidikan
Nomor SOP	: 76.../B8/SOP AP. 2/2019												
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2019												
Tanggal Revisi	: 09 November 2019												
Tanggal Efektif	: 18 November 2019												
Disahkan Oleh	: Kepala BPPPTK Bisnis dan Pariwisata  Sabti, S.H., M.H.  NRP 196405021993031002												
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 		<p>Keterkaitan :</p> <p><i>Berikut ini</i> <i>– u – Terang</i> <i>(kependidikan)</i> <i>(CPTK)</i></p>											
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Draft Program Peningkatan Kompetensi PTK 2. SOP Pengevaluasi Program Peningkatan Kompetensi PTK 		<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Komputer/Scanner/Printer 3. Profil matriks kompetensi guru 											
<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan 													

POS Penyusunan Bahan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	Output	Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Pengolah Data Peningkatan Kompetensi PTK	Kapus Kompetensi PTK	Pengadmindistrasi Umum	
1	Mendisposisi Kasi Program untuk menyusun Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi PTK <i>Pembuatan & Review Laporan (C&W)</i>					Program Kerja	1 jam
2	Menugasi pengolah data untuk mengumpulkan bahan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam bentuk data base <i>(Big Data)</i>					Disposisi Kabid	1 jam
3	Mengumpulkan bahan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam bentuk data base <i>(Big Data)</i>					Instrumen	3 hari
4	Mengolah Data <i>Pembuatan & Review Laporan (C&W)</i>					Data	1 hari
5	Menganalisis Data Tahun Berjalan Berdasarkan SIM Data Base yang sudah divalidasi untuk Kepentingan Analisis Kebutuhan Diklat Tahun Berikutnya <i>(C&W)</i>					Data	3 hari
6	Meriview konsep AKD hasil analisis <i>Analisis kebutuhan analisis direktif (C&W)</i>		Tidak			Konsep AKD	3 hari
.7	Meriview konsep AKD hasil analisis <i>Analisis kebutuhan analisis direktif (C&W)</i>				Tidak	Konsep AKD	3 hari

nd

No.	Kegiatan	Pelaksana				Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Kapus	Pengadmindistrasi Umum	Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		Kaloid	Program dan Informasi	Kasi Program	Pengolahan Data Peningkatan Kompetensi PTK							
8	Menetapkan AKD			Ya				Konsep AKD	3 hari	AKD		
9	Mendokumentasikan AKD							Dokumen AKD	1 hari	Arsip		





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Keterkaitan :

- SOP Penyusunan Draft Program Peningkatan Kompetensi PTK
Pendidik dan Tenaga Keperluan (PTK)

Peringatan :

- Apabila tidak dibuat maka program yang disusun tidak sesuai kebutuhan peserta peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan.

Nomor SOP	: .../B8/SOP AP.2/2019
Tanggal Pembuatan	: 01 Oktober 2019
Tanggal Revisi	: 09 November 2019
Tanggal Efektif	: 18 November 2019
Disahkan Oleh	: Kepala PPRPTK Bisnis dan Pariwisata
Nama SOP	: Penyusunan Nasional Model Peningkatan Kompetensi PTK

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
- Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat
- Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan
- Memiliki kemampuan menyusun program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan

Peralatan/Perlengkapan :

- Alat tulis kantor
- Komputer/Scanner/Printer
- Jaringan Internet
- Kumpulan peraturan dan literatur
- Buku Pedoman

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan

POS Penyusunan Naskah Model Peningkatan Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Waktu			Output	Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Pengadmindistrasi Umum	Kelengkapan	Murid/Baku		
1	Mendisposisi Kasi Program untuk membuat model peningkatan kompetensi <i>Pendidik & Tenaga Kependidikan</i> (PTK)							Disposisi	2 jam
2	Menugasi penyusun program untuk membuat model peningkatan kompetensi <i>PTK</i>							Disposisi	2 jam
3	Mempelajari kebijakan Direktorat jendral GTK tentang peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan							Kumpulan Peraturan	1 hari
4	Review model peningkatan kompetensi bidang bisnis dan pariwisata tahun lalu							Buku Pedoman peningkatan kompetensi	1 hari
5	Menyusun model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kemudian menyerahkan ke Kasi program							Kumpulan Resume	4 hari
6	Memvalidasi model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika setuju, dijadikan acuan penyusunan program. Jika tidak setuju dikembalikan ke kasi untuk diperbaiki.							Draft naskah model peningkatan kompetensi yang telah diperbaiki	30 menit

✓

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelemparan Umum	Waktu	Output	Murtu Bakar	Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK					
7	Mendokumentasikan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan				→	Naskah model peningkatan kompetensi yang telah divalidasi	30 menit	Arsip dalam bentuk soft copy dan hard copy	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Keterkaitan :

- SOP Periayusan Draft Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Peringatan :

- Apabila tidak dibuat maka program yang disusun tidak sesuai kebutuhan peserta pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja
- Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat
- Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- Memiliki kemampuan menyusun program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Peralatan/Perlengkapan :

- Alat tulis kantor
- Komputer/Scanner/Printer
- Jaringan Internet
- Kumpulan peraturan dan literatur
- Buku Pedoman

Pencatatan dan Pendataan :

- Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Nomor SOP : 006/B6.5/SOP AP.2/2020 Tanggal Pembuatan : 01 Oktober 2019 Tanggal Revisi : 17 Februari 2020 Tanggal Efektif : 24 Februari 2020 Disahkan Oleh : Kepala PPRPTK Bisnis dan Pariwisata	 MINISTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA Sabil S.H., M.H. NIP. 196405021993031002	Nama SOP : Periayusan Nasikan Model Peningkatan Kompetensi PTK
---	---	--

POS Penyusunan Naskah Model Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Waktu	Output	Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Pengadmindistrasi Umum	Kelengkapan			
1	Mendisposisi Kasi Program untuk membuat model peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	□					Disposisi	2 jam	melaksanakan
2	Menugasi penyusun program untuk membuat model peningkatan kompetensi	□					Disposisi	2 jam	Disposisi
3	Mempelajari kebijakan Direktorat jenderal GTK tentang peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	□	□	□	□	Kumpulan Peraturan	1 hari	Resume Kebijakan	
4	Review model peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Bidang Bisnis dan Pariwisata tahun lalu	□	□	□	Buku Pedoman peningkatan kompetensi	1 hari	Update Pedoman		
5	Menyusun model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kemudian menyerahkan ke Kasi program	□	□	□	Kumpulan ResUME	4 hari	Draft naskah model peningkatan kompetensi PTK		
6	Memvalidasi model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika setuju, dijadikan acuan penyusunan program. Jika tidak setuju dikembalikan ke kasi untuk diperbaiki.	□	□	□	Draft naskah model peningkatan kompetensi PTK yang telah diperiksa	30 menit	Naskah model peningkatan kompetensi yang telah divalidasi		
7	Mendokumentasikan model peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	□	□	□	Naskah model peningkatan kompetensi yang telah divalidasi	30 menit	Arsip dalam bentuk soft copy dan hard copy		

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA	Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	: Q.365/B6.5/SOP AP. 2/2020 : 01 Oktober 2019 : 17 Februari 2020 : 24 Februari 2020 : Kepala PPPPTK Bisnis dan Pariwisata	Nama SOP Sabli, S.H., M.H.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami tugas Mengetahui tugas dan prosedur kerja 2. Memiliki kemampuan teknik-teknik analisis kebutuhan Diklat 3. Memiliki pengetahuan mengenai peraturan peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan 4. Memiliki kemampuan menyusun program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan
		Peralatan/Perlengkapan : 1. Alat tulis kantor 2. Komputer/Scanner/Printer 3. Profil matriks kompetensi guru	Penerapan dan Pendataan : 1. Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy, sebagai bahan penyusunan program peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan
Keterkaitan : 1. SOP Penyusunan Draft Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) 2. SOP Pengevaluasi Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)		Peringatan : 1. Apabila tidak dibuat maka program yang disusun tidak sesuai kebutuhan peserta peningkatan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK)	

POS Penyusunan Bahan Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

No.	Kegiatan	Pelaksana				Penyusun Program Peningkatan Kompetensi PTK	Kapus	Pengadmindistrasi Umum	Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		Kabid Program dan Informasi	Kasi Program	Pengolah Data Peningkatan Kompetensi PTK	Program Kerja							
1	Mendisposisi Kasi Program untuk menyusun Analisis Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan											
2	Menugasi pengolah data untuk mengumpulkan bahan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam bentuk data base (Big Data)											
3	Mengumpulkan bahan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam bentuk data base (Big Data)											
4	Mengolah Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)											
5	Menganalisis Data Tahun Berjalan Berdasarkan SIM Data Base yang sudah divalidasi untuk Kepentingan Analisis Kebutuhan Diklat Tahun Berikutnya (AKD)											
6	Me review konsep AKD hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)		Tidak									
7	Me review konsep AKD hasil analisis Kebutuhan Diklat (AKD)		Tidak									
8	Menetapkan Analisi Kebutuhan Diklat (AKD)		Ya									
9	Mendokumentasikan Hasil Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)		Ya									